



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Alamat : Jln. Raya Tuapejat KM. 4 Sipora Utara Telp/Fax. (0759) 320253

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
Nomor : 473 / 18.1 / KPTS-DIKDUKCAPIL/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PELAYANAN INFORMASI DAN PENANGANAN PENGADUAN  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2022**

- Menimbang**
- a. bahwa untuk mengintensifkan pelaksanaan serta menjamin efektifitas, ketertiban, ketepatan waktu dan kepastian dalam pelayanan informasi serta penanganan pengaduan para pihak dalam rangka mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan perlu dilakukan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan dari masyarakat;
  - b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas, profesionalitas serta menjamin penyediaan pelayanan publik khususnya dalam pengurusan dokumen kependudukan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan dan memberikan perlindungan kepada penduduk dalam memperoleh haknya dari penyelewangan terhadap penyelenggara pelayanan publik perlu dilakukan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan masyarakat;
  - c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pembentukan Tim Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :  
**KESATU** : Membentuk Tim Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

1. **Ketua**

- a. Mengkoordinir pelaksanaan tugas Tim Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- b. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada seluruh anggota Tim Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- c. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala pelaksanaan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan masyarakat.

2. **Sekretaris**

- a. Menerima permintaan informasi dan pengaduan masyarakat terkait layanan adminduk dari sekretariat;
- b. Meneliti, mengkaji, dan mengambil keputusan terhadap materi permintaan informasi dan pengaduan masyarakat serta menyampaikan tanggapan/tindak lanjut pengaduan masyarakat kepada sekretariat;
- c. Berpartisipasi dalam tim dan memberikan saran dalam penanganan pengaduan masyarakat.

3. **Anggota**

- a. Menerima permintaan informasi dan pengaduan masyarakat terkait layanan adminduk dari sekretariat;
- b. Meneliti, mengkaji, dan mengambil keputusan terhadap materi permintaan informasi dan pengaduan masyarakat serta menyampaikan tanggapan /tindaklanjut pengaduan masyarakat kepada sekretariat;
- c. Membantu sekretaris menyiapkan bahan rapat terkait rencana, pelaksanaan serta evaluasi terkait permintaan informasi dan pengaduan dari pengguna layanan adminduk.

4. **Sekretariat**

- a. Menerima, menghimpun, memilah materi permintaan informasi dan pengaduan masyarakat;
- b. Mencatat penanganan pengaduan ke dalam buku register;
- c. Menkoordinasikan dengan anggota perihal tanggapan/tindak lanjut pengaduan dari pengguna layanan adminduk;
- d. Menyampaikan tanggapan/tindaklanjut pengaduan ke pengguna layanan adminduk.

**KETIGA** : Pengaduan dari masyarakat dilaksanakan dengan menggunakan sarana sebagai berikut :

1. Meja pengaduan;
2. Whatsapp (0812-7680-6082);
3. Email (dukcapil.mentawaikab@gmail.com);
4. Media sosial (Dukcapil Mentawai).

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuapejat  
Pada Tanggal : 02 Februari 2022



KEPALA DINAS

TARCISUS SH., M.Hum  
NIP. 196502131998031001

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai  
Nomor : 473 / 18.1 /KPTS-DIKDUKCAPIL/2022  
Tentang : Penunjukan Tim Pelayanan Informasi Dan Penanganan Pengaduan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kepulauan Mentawai Tahun 2022

**SUSUNAN TIM PELAYANAN INFORMASI DAN PENANGANAN PENGADUAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Tarcisius, Sh.,M.Hum	Kepala Dinas	Ketua
2	Muhammad Irsal, S.Pd.,M.Si	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3	Arnold H Saragi Napitu, S.Kep.,Mm	Kepala Bidang. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
4	Atria Yanrifa, S.P.,Mm	Kabid. Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
5	Warni Hasan, S.Sos.,M.I.Kom	Kabid. PIAK dan Pemanfaatan Data	Anggota
6	Claudia Rullanda, S.Kom	Analisis Sistem Informasi	Sekretariat
7	Fika Putra, S.A.P	Analisis Pelayanan	Sekretariat
8	Ayub Tatubeket, A.Md	Pranata Komputer	Sekretariat
9	Front Office	Pegawai Honorer	Sekretariat

Ditetapkan di : Tuapejat  
Pada Tanggal : 02 Februari 2022



KEPALA DINAS

**TARCISIUS, SH.,M.Hum**  
NIP. 196502131998031001